



**JURNAL
POROS HUKUM
PADJADJARAN**

P-ISSN: 2715-7202

E-ISSN: 2715-9418

Artikel diterima:
30 Agustus 2019

Artikel diterbitkan:
28 November 2019

DOI:
<http://dx.doi.org/10.23920/jp.hp.v1i1.290>

Halaman Publikasi:
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JPHP/issue/archive>

Diterbitkan oleh:
Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran

**RECHTSVACUUM HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL
DALAM HAL DISCOVERY**

**RECHTSVACUUM OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT
ON DISCOVERY CASE**

Dimas Aditya^a

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang kaya raya. Potensi kekayaan alamnya sangat luar biasa, baik sumber daya alam hayati maupun non hayati. Bisa dibayangkan kekayaan alamnya mulai dari kekayaan laut, darat, bumi dan kekayaan lainnya yang terkandung di dalam bumi Indonesia tercinta ini mungkin tidak bisa dihitung apabila dilihat secara geografis dari sabang sampai merauke terbentar tidak sedikit pulau yang ada di Indonesia. Dengan pulau besar, mulai pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi serta Irian Jaya. Namun disamping dapat pula ribuan pulau yang mengelilingi alam Indonesia oleh karena itu Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang sangat besar. Permasalahan timbul ketika terjadi sengketa di luar apa yang diatur dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, namun berkaitan juga dengan HaKI yaitu discovery. Hal ini belum diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, dimana artinya terdapat kekosongan hukum. Jurnal ini membahas mengenai penyelesaian sengketa dalam hal adanya discovery.

Kata kunci: HaKI; *discovery*; pengadilan niaga.

ABSTRACT

Indonesia is a wealthy country. The potential of its natural wealth is extraordinary both natural and non biological natural resources. Imagine the natural wealth from its sea land earth and other riches contained in the earth of Indonesia may not be counted when we talk about geographically from sabang to merauke not to mention the few islands in Indonesia with large islands starting from Java Sumatra Kalimantan Sulawesi and Irian Jaya. But besides being able to also thousands of islands that surround the nature of Indonesia, therefore Indonesia is an archipelago country that has a very large natural resources. Problems arise when disputes occur outside what is stipulated in the Intellectual Property Rights Act, but also related to IPR, namely discovery. This has not been regulated further in the Intellectual Property Rights Act, which means there is a legal vacuum. This Journal discusses the resolution of disputes in terms of discovery.

Keywords: *copyright; discovery; commercial court.*

^a Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Banda No. 21 Bandung, email: massdimass@gmail.com.

PENDAHULUAN

"*This is a branch of law which protects some of the finer manifestations of human achievement*"

"*People have to respect intellectual property*"¹

Hukum kekayaan intelektual adalah cabang ilmu hukum yang melindungi sebagian perwujudan atau penemuan yang manusia raih. Masyarakat harus menghormati hak kekayaan intelektual, itulah terjemahan bebas dari pendapat W. R Cornish yang menggambarkan pentingnya hak kekayaan intelektual dan urgensi dalam melindungi penemuan dari manusia, cara melindungi penemuan dari manusia tersebut adalah dengan memberikan perlindungan terhadap apa yang ada diatur di dalam undang-undang hak kekayaan intelektual beserta hukum acaranya.

Konsepsi KI didasarkan pada pemikiran karya intelektual yang dihasilkan manusia yang memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dinikmati. Berdasarkan konsep tersebut maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya berupa perlindungan hukum bagi KI. Secara substantif, pengertian KI dapat dideskripsikan sebagai kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.² KI dikategorikan sebagai hak atas kekayaan yang akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa, pengetahuan, seni, sastra, teknologi.³

Di abad ke 21 ini perdagangan internasional berjalan sangat cepat dan cenderung mengarah kepada liberalisasi perdagangan, yang menjadikan semua negara harus membuka pasarnya masing-masing. Globalisasi perdagangan internasional yang ditandai dengan semakin tidak jelasnya batas-batas antar negara telah meningkatkan transaksi dagang, maka dengan terbukanya pasar dalam negeri dan luar negeri sebagai salah satu akibat globalisasi/liberalisasi perdagangan tersebut menyebabkan terjadinya produksi dan permintaan produk-produk HaKI yang melonjak dengan pesat baik yang legal maupun ilegal di Indonesia. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang memiliki lebih dari 200 juta

¹ W.R Cornish, *Intellectual property patents, copyright, trademarks, and allied rights, 1984 Sweet Maxwell Limited of South Quay Plaza 183 Marsh Wall, London E149FT*, Inggris hlm 1.

² Bambang Kesowo, "Pengantar Umum mengenai KI di Indonesia", makalah pada Pelatihan teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Wakil Ketua Hakim Tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan di Semarang, Tgl 20-24 Juni 1995, hlm 206.

³ Maria Alfons, 2017, Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 03 September 2017, hlm. 304.

jiwa merupakan potensi pasar yang baik bagi produk-produk haki terutama produk bajakan yang dijual dengan murah.

Selain dari permasalahan HaKI sebelumnya, dewasa ini permasalahan perlindungan HaKI menjadi urusan masyarakat internasional. Terlebih sejak ditanda tangannya Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO) beserta lampiran-lampirannya: Annex 1A, BM C; 2, 3, dan 4, Perlindungan HaKI Secara internasional semakin ketat dan penegakan hukumnya dapat dilaksanakan melalui suatu badan yang bernaung dalam sistem WTO yang disebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB).

Permasalahan timbul ketika terjadi sengketa di luar apa yang diatur dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, namun berkaitan juga dengan HaKI. Dalam hal ini yang dimaksud adalah *discovery*, yaitu:

*The action or process of discovering or being discovered*⁴

Hal ini belum diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, dimana hal tersebut dapat dibahas lebih lanjut dalam dunia Hukum. Maka jurnal ini membahas mengenai kekosongan hukum dari Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri. Dengan pertanyaan yaitu, Bagaimana Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual dapat melindungi pelaku bisnis di Indonesia dalam hal adanya kekosongan hukum tersebut? Bagaimana penyelesaian sengketa dalam hal adanya *discovery*?

Tujuan dari penelitian ini adalah meninjau perlindungan hukum dari negara, bagi para pelaku bisnis, maupun individu yang melakukan *discovery*. Serta memberikan ide bagi negara maupun masyarakat Indonesia untuk melindungi penemu-penemu di Indonesia sebagai bagian dari cara membantu negara ini berkembang melalui segi hukum khusus nya dari segi norma hukum. Metode penulisan hukum ini sendiri menggunakan metode yuridis normatif karena penelitian ini berbasis pada analisis norma hukum, baik hukum dalam arti *law as it is written in the books* (dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan). Dengan demikian obyek yang dianalisis adalah norma

⁴ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, hlm 3.

hukum, baik dalam peraturan perundangan yang secara konkrit ditetapkan oleh hakim maupun lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan sengketa HKI.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif yang dimaksud adalah metode yang menurut Hans Kelsen memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁵

Menemukan kebenaran dalam suatu penelitian hukum dilakukan melalui cara berpikir deduktif semata, dan kriterium kebenaran koheren; Kebenaran dalam suatu penelitian sudah dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses pengujian atau verifikasi.

Pemakaian metode yuridis normatif dikarenakan yang diteliti adalah norma-norma terkait Hak. Sehingga obyek yang dianalisis adalah norma hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan pengadilan terkait.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu hasil yang diperoleh dalam penelitian ini mampu memberikan gambaran mengenai kekosongan hukum hak kekayaan intelektual dalam hal discovery. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok masalah.⁶

Tahap Penelitian

Tahap-tahap dalam penelitian ini yaitu: Penelitian Kepustakaan Penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari berbagai sumber data, baik itu sumber data primer, sumber data sekunder, maupun sumber data tersier. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini Bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku teks, jurnal-jurnal

⁵ Johannes Gunawan. 2006, *Metode Penelitian Hukum*. Program Pascasarjana – Program Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Bandung. hlm 8.

⁶ Sugiyono. 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hlm 23.

hukum, pendapat para sarjana, yurisprudensi dan hasil-hasil symposium yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dari bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, maupun dari bahan hukum sekunder dan tersier.

Data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu dengan diawali dari penjelasan yang umum lalu beralih ke sesuatu yang khusus.⁷

PEMBAHASAN

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV (selanjutnya disebut UUD 1945) berbunyi Indonesia merupakan negara hukum. Pernyataan ini berarti segala sesuatu harus diatur atau dilandasi berdasarkan hukum, salah satunya dalam aspek Hak Kekayaan Intelektual yang salah satunya adalah pasal 7 uu no 14 tahun 2001 yang berbunyi:

- a. paten tidak dapat diberikan untuk invensi yang pengumumannya, penggunaannya dan pembuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan.
- b. paten tidak dapat diberikan untuk metode pemeriksaan perawatan, pengobatan dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan.
- c. paten tidak dapat diberikan untuk pengetahuan yang tidak ada kegunaannya secara praktis seperti teori dan metode di bidng ilmu pengetahuan dan matematika.
- d. semua makhluk hidup kecuali jasad renik.
- e. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.

Sejarah merekam dari sejak masyarakat kuno hingga saat ini bahwa hak untuk menguasai tanah dan barang oleh seseorang diakui dan dihormati oleh pemerintah untuk

⁷ Elly Erawaty. 2011, Modul Pembelajaran – Volume 1 – *Kemahiran Umum Untuk Studi Ilmu Hukum: Membaca- Mencatat- Menulis Esai Akademik*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. hlm 106.

melindungi kepentingan dan kekayaan mereka. Seiring dengan perubahan teknologi konsepsi mengenai kekayaan juga mengalami perubahan. Saat ini sistem hukum meletakkan kekayaan kedalam tiga kategori, pertama, sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan *intangible things*; kedua, kekayaan dalam pengertian riil seperti tanah dan bangunan; dan ketiga, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual. Terkait dengan, semua negara mengakui hak kekayaan dalam bentuk produk ide, seperti dalam bentuk hak cipta, paten, merek dan rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman.⁸

Secara keseluruhan, ada suatu kesinambungan antara standar yang terkandung dalam TRIPs dengan sistem-sistem KI terdahulu yang terbentuk selama kurun waktu tertentu melalui proses-proses domestik. Terdapat suatu pendorong domestik yang terus berlanjut bagi perkembangan dan penerapan sistem perlindungan KI. Dipandang dari perspektif kebijakan, KI tidaklah diakui dan dilindungi semata-mata demi kepentingan KI itu sendiri, atau hanya sebagai respon yang tidak sungguh terhadap suatu kewajiban internasional, melainkan sebagai unsur yang integral dari infrastruktur hukum dan perdagangan yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan investasi dan perdagangan yang lebih menguntungkan. Tujuan dilakukan pembahasan tersebut, antara lain untuk melindungi hak kekayaan intelektual dari adanya pembajakan (*infringement*) atas suatu karya inovasi baik di bidang sastra, seni, teknologi, maupun karya ilmiah. Dengan adanya penandatanganan TRIPs membawa implikasi baru dimana diperlukan adaptasi secara berkesinambungan untuk mengikuti dinamika perkembangan perangkat hukum yang mengatur permasalahan yang baru yang sebelumnya belum diatur dalam perundangundangan nasional.

Bagi Indonesia, hal ini cukup menyulitkan dan sangat dilematis meskipun terdapat peluang dan tantangan. Indonesia yang dianggap kaya dengan sumber daya alam, tentu akan mendatangkan investor dengan konsekuensinya terhadap pembangunan hukum termasuk kebijakan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu bagaimana melakukan harmonisasi ketentuan konvensi internasional dengan hukum nasional untuk melindungi

⁸ Carolyn Hotckis, 1994, *International Law for Bisnis*, New York: McGraw-Hill, hlm 304.

KI yang telah ada. Permasalahan lebih berat lagi yaitu bagaimana pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah dapat menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan karya inovasinya dan bagaimana untuk tidak melakukan pembajakan karya orang lain. Dari sudut pandang Kekayaan Intelektual perkembangan aturannya seiring sejalan dengan adanya sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan yang tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar, lebih baik, dan lebih banyak. Pengembangan Kekayaan Intelektual terwujud dalam kebutuhan akan perlindungan hukum yang bertumpuk pada pengakuan terhadap hak atas kekayaan intelektual dan hak untuk atau dalam waktu tertentu mengeksploitasi-komersialisasi atau menikmati sendiri kekayaan tersebut. Selama kurun waktu tertentu orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas izin pemilik hak. Kekayaan Intelektual sendiri berkaitan erat dengan kepemilik seseorang atas karya intelektualnya, karena itu perlindungan dan pengakuan hak tersebut hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tadi, sehingga sering dikatakan bahwa hak itu eksklusif sifatnya.

Perlu dicermati bahwa Masyarakat Indonesia yang tinggal di lingkungan yang kaya akan kekayaan alamnya perlu mengingat bahwa kekayaan utama negara ini terletak pada penemuan penemuan yang terdapat pada alam. Berikut adalah penjelasan mengenai *discovery* dan *invention*

"In simple terms inventions means something that is created. An invention can be a device or a process or anything for that matter while on the other hand discovery means something that is already in existence but you find it."

Dalam hal terjadi sengketa maka timbul pertanyaan kemanakah penyelesaian sengketa akan dilakukan dalam sengketa *discovery*. Jawaban dari pertanyaan tersebut paling tepat adalah pengadilan Niaga, Pengadilan Niaga sebagai salah satu bagian dari peradilan umum tentu memiliki perbedaan dengan pengadilan pidana maupun perdata. Pengadilan niaga sendiri tidak memiliki pengertian secara umum, namun dapat dilihat bahwa Pengadilan Niaga memiliki kewenangannya sendiri. Kewenangan Pengadilan Niaga salah satunya adalah menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban,

pembayaran utang (PKPU), sengketa di bidang hak kekayaan intelektual (HKI) dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Kewenangan pengadilan Niaga tersebut dapat dilihat melalui beberapa undang-undang sebagai berikut:

- a. Kepailitan dan PKPU (lihat UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
- b. Hak kekayaan intelektual:
 1. Desain Industri (lihat UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri);
 2. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (lihat UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu);
 3. Paten (lihat UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten);
 4. Merek (lihat UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek);
 5. Hak Cipta (lihat UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Niaga ini dalam Pasal 300 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, disebutkan bahwa:

- 1) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.
- 2) Pembentukan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan.

Menurut Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dinyatakan juga bahwa: "Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah".

Terdapat Perbedaan bagi hakim pada Pengadilan Niaga, Hakim pada Perkara di Pengadilan Niaga diperiksa oleh Hakim Majelis (Tidak boleh hakim tunggal) baik untuk

tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi. Hanya untuk perkara perniagaan lainnya yakni yang bukan perkara kepailitan untuk tingkat pengadilan pertama yang boleh diperiksa oleh hakim tunggal dengan penetapan mahkamah agung (vide pasal 283 dari Undang-Undang Kepailitan). Hakim majelis tersebut merupakan hakim-hakim pada Pengadilan Niaga, yakni hakim-hakim pengadilan negeri yang telah diangkat menjadi hakim Pengadilan niaga berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung. Namun penyelesaian di pengadilan Niaga sendiri lebih tepat untuk penyelesaian sengketa Hak kekayaan Intelektual lain dimana hal tersebut diatur di masing masing undang-undang hak kekayaan intelektual.

PENUTUP

Pertama perlu diingat bahwa ada perbedaan antara discovery dengan hak kekayaan intelektual lainnya, discovery merupakan sesuatu yang sudah ada sebelumnya dan ditemukan di kemudian hari. Dimana hal tersebut merupakan hal yang sering ada di Indonesia dengan kekayaan alamnya dan merupakan sesuatu yang bernilai ekonomis. Kedua perlu diingat bahwa perusahaan maupun peneliti dari luar negeri telah melakukan banyak penelitian di Indonesia, dan menerangkan kepada dunia mengenai sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui dan menjelaskan fungsinya seperti mawar di kalimantan yang merupakan obat dari kanker, lalu kemudian mereka patenkan. Hal tersebut merupakan sesuatu yang bernilai ekonomis sangat tinggi, dan hal ini sangat menjelaskan mengenai betapa pentingnya hak kekayaan intelektual dalam hal discover.

DAFTAR PUSTAKA

Arief Sidharta, 1996, *Refleksi Tentang Hukum Terjemahan dari Buku Rechtsreflecties karya MR.*

Drs. J.J.H Bruggink, Belana: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

Ahmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRUP'S*, PT alumni Bandung.

Djamal, 2009, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia* Penerbit Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Johannes Gunawan, 2006, *Metode penelitian Hukum*, program Pascasarjana - Program Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

M Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

Maria Alfons, 2017, Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 03 September 2017.